

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang sangat luas dengan berbagai kekayaan alam berupa bentang-bentang alam yang menarik untuk dilihat dan ragam macam budaya yang mampu membuat memancing ketertarikan seseorang untuk mendatangi tempat dimana kekayaan budaya tersebut berada. Kondisi tersebut akan memancing seseorang untuk melakukan perjalanan untuk kegiatan wisata untuk bersenang-senang, melepaskan diri dari rutinitas sehari-hari atau motif lain, dengan demikian akan terbentuk sebuah ekosistem wisata di tempat tersebut.

Pembangunan sektor kepariwisataan dapat diarahkan sebagai andalan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, memberdayakan masyarakat, membuka lapangan kerja dan memasarkan produk-produk lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dan pengelolaan kawasan wisata harus melalui pengembangan yang terencana secara menyeluruh sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi pemerintah, pengelola dan masyarakat pada umumnya.

Akan tetapi penyelenggaraan dan pembangunan pariwisata sering kali memiliki efek samping berupa aktivitas yang menyebabkan dampak negatif, salah satu contohnya adalah dampak kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, kegiatan pariwisata harus memperhatikan potensi dan keunikan setiap daerahnya. Pengembangan sektor pariwisata tidak boleh hanya memperhatikan manfaat ekonomi saja, tetapi harus memperhatikan unsur sosial politik dan ekosistem kawasan. Maka dari itu perlu yang namanya pembangunan dan pengelolaan pariwisata yang bisa mendatangkan keuntungan secara ekonomi, bermanfaat bagi masyarakat, tetap menjaga kelestarian lingkungan agar alam tersebut tetap bisa dinikmati oleh generasi di masa datang.

Geopark sebagai sebuah konsep dalam penyelenggaraan wisata akan cocok untuk dilaksanakan di Indonesia mengingat ragam macam bentang alam dan

budaya yang Indonesia miliki serta konsep pemeliharaan serta keberlanjutan alam, hayati dan ekonomi yang terdapat di dalamnya karena keberadaan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata selain ditujukan untuk mendorong upaya konservasi keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya, juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 3 (tiga) pilar pengembangan *Geopark*, yaitu konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan (Permenparekraf No. 2 Tahun 2020).

Selanjutnya, Pengertian dari *Geopark* dapat kita temukan pada Permenparekraf No. 2 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa:

“Taman Bumi (Geopark) yang selanjutnya disebut Geopark adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki situs warisan geologi (geosite) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek warisan geologi (geoheritage), keragaman geologi (geodiversity), keanekaragaman hayati (biodiversity), dan keragaman budaya (cultural diversity), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya”

Menurut Pardede (2023) saat ini *UNESCO Global Geopark* (UGG) di Indonesia yaitu : *Geopark* Batur - 2012, *Geopark* Gunung Sewu -2015, Gunung Rinjani - 2018, *Geopark* Ciletuh - 2018, *Geopark* Belitung -2020, dan Kaldera Danau Toba - 2020 serta Ijen *Geopark* - 2023, Maros Pangkep *Geopark* - 2023, Merangin Jambi *Geopark* - 2023 dan Raja Ampat *Geopark* - 2023 sehingga semuanya berjumlah 10.

Selain *Geopark* yang telah mendapatkan status *UNESCO Global Geopark* (UGG), Indonesia telah menetapkan 15 *Geopark* dengan status *Geopark Nasional* yaitu delapan lokasi yang mendapat sertifikat *Geopark Nasional* pada tahun 2018 adalah *Geopark* Silokek (Sumatera Barat), *Geopark* Ngarai Sianok-Maninjau (Sumatera Barat) dan *Geopark* Sawahlunto (Sumatera Barat), *Geopark* Natuna (Kepulauan Riau), *Geopark* Pongkor (Jawa Barat), *Geopark*

Karangsambung-Karangbolong (Jawa Tengah), *Geopark* Banyuwangi (Jawa Timur), dan *Geopark* Meratus (Kalimantan Selatan) setelah sebelumnya, ada tujuh tempat yang sudah lebih dulu mendapat sertifikat sebagai *Geopark* nasional yaitu *Geopark* Gunung Kaldera Toba (Sumatera Utara), *Geopark* Gunung Merangin (Jambi), *Geopark* Gunung Belitung (Bangka Belitung), *Geopark* Gunung Bojonegoro (Jawa Timur), *Geopark* Gunung Tambora (Nusa Tenggara Barat), *Geopark* Gunung Maros (Sulawesi Selatan), dan *Geopark* Gunung Raja Ampat (Papua).

Melihat potensi dan manfaat dari program *Geopark* maka pemerintah berupaya untuk mendorong bertambahnya jumlah *Geopark* nasional, Kabupaten Tasikmalaya merupakan satu dari lima kabupaten yang ditunjuk untuk pengembangan *Geopark* dengan nama *Geopark Galunggung*. Dasar dari perwujudan pengusulan Galunggung sebagai *Geopark Nasional* di Kabupaten Tasikmalaya terdapat pada surat keputusan Nomor 72 Tahun 2018 dari Gubernur Provinsi Jawa Barat tentang *Pengembangan Kawasan Geopark Di Daerah Provinsi Jawa Barat*.

Penamaan *Geopark Galunggung* dapat ditemukan pada rapat penyiapan SK nama-nama *Geopark* di Jawa Barat, Jumat, 26 Juli 2019, telah diputuskan bahwa nama *Geopark* yang berada di wilayah Tasikmalaya itu : “*GEOPARK GALUNGGUNG*”. Nama tersebut diambil dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Galunggung: nama yang bersejarah, yang mencakup wilayah fisik (Gunung Galunggung dan sekitarnya) dan wilayah non fisik (budaya), merupakan warisan sejarah seperti dalam naskah kuno “Amanah Galunggung” .
2. Gunungapi Galunggung dinilai sangat luar biasa, karena memiliki ke-khasan dalam hal letusannya, yang secara kuat memberikan pesan pentingnya mitigasi terkait. (Abdurahman:2019)

Merujuk kepada Peraturan Menteri Nomor 15 tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Indonesia Tahun 2021-

2025 bahwa Perencanaan *Geopark* dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:



Sumber: Permen No. 15 Tahun 2020

Gambar 1.1 Urutan Perencanaan *Geopark*

Perencanaan *Geopark* diawali dengan penyusunan rencana induk *Geopark* yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Rencana Induk *Geopark* merupakan perencanaan strategis yang menjadi acuan dan arahan bagi Pemerintah Daerah, Pengelola *Geopark*, dan pemangku kepentingan lain dalam melakukan pengembangan *Geopark*.

Ruang Lingkup Perencanaan *Geopark* terdiri dari:

- a. Penyusunan Rencana Induk *Geopark*;
- b. Penetapan Rencana Induk *Geopark*;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Rencana Induk *Geopark*;
- d. Penyusunan Rencana Tapak.

Dalam melakukan perencanaan *Geopark* Pemerintah Daerah melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemangku Kepentingan baik orang perseorangan, kelompok masyarakat/masyarakat adat, akademisi/perguruan tinggi, organisasi profesi/ilmiah, asosiasi/dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya.

Salah satu wilayah yang menjadi sasaran dalam pengusulan *Geopark* Galunggung adalah kawasan Batu Mahpar. Batu Mahpar itu sendiri merupakan suatu kawasan yang memiliki fenomena alam unik yang berupa leleran magma dari dinding ari Gunung Galunggung yang membeku dan memanjang. Panjang leleran lava yang membeku ini berasal dari erupsi gunung guntur panjangnya \pm 19 Km sehingga melihat potensi ini kemudian dikembangkanlah menjadi suatu kawasan wisata yang dikenal oleh setiap orang yang disebut Batu Mahpar

Galunggung (Darmawan 2021:131). Pada kawasan ini juga secara alamiah terdapat beberapa air terjun yang menambah daya tarik bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat lain untuk mendatangi kawasan tersebut.

Kawasan Batu Mahpar sebagai sebuah objek wisata dan merupakan bagian dari *Geopark* Galunggung dikembangkan sebagai sebuah destinasi pariwisata dengan landasan mengacu kepada Permenparekraf No. 2 Tahun 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata selain ditujukan untuk mendorong upaya konservasi keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya, juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 3 (tiga) pilar pengembangan *Geopark* yaitu konservasi, edukasi dan pengembangan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Pada kawasan ini pula telah didirikan Taman Rekreasi Batu Ampar yang terletak di Kampung Tegalmunding Desa Linggawangi Kecamatan Leuwisari, pemilik tunggal dan pemrakarsa didirikannya objek wisata ini adalah Bapak Drs. Anton Charliyan, proses pembuatannya telah dirintis sejak tahun 2009 dan diresmikan pada tanggal 26 Juli 2016.

Daya Tarik Wisata Menurut Cooper dkk dalam Setiawan (2015:5) mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) komponen yang harus dimiliki oleh sebuah objek wisata, yaitu: *attraction, accessibility, amenity dan ancillary*. Berikut penjelasan secara lebih terperinci:

1. *Attraction* (Atraksi)

Merupakan komponen yang signifikan dalam menarik wisatawan. Suatu daerah dapat menjadi tujuan wisata jika kondisinya mendukung untuk dikembangkan menjadi sebuah atraksi wisata. Apa yang dikembangkan menjadi atraksi wisata itulah yang disebut modal atau sumber kepariwisataan. Untuk menemukan potensi kepariwisataan di suatu daerah orang harus berpedoman kepada apa yang dicari oleh wisatawan. Modal atraksi yang menarik kedatangan wisatawan itu ada tiga, yaitu 1) Natural Resources (alami), 2) Atraksi wisata budaya, dan 3) Atraksi buatan manusia itu sendiri Modal kepariwisataan itu dapat dikembangkan

menjadi atraksi wisata ditempat dimana modal tersebut ditemukan. Ada modal kepariwisataan yang dapat dikembangkan sehingga dapat menahan wisatawan selama sehari-hari dan dapat berkali-kali dinikmati, atau bahkan pada kesempatan lain wisatawan bisa berkunjung ketempat yang sama. Keberadaan atraksi menjadi alasan serta motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu daya tarik wisata (DTW).

2. *Amenity* (Fasilitas)

Amenity atau amenitas adalah segala macam sarana dan prasarana yang diperlukan oleh wisatawan selama berada di daerah tujuan wisata. Sarana dan prasarana yang dimaksud seperti: penginapan, rumah makan, transportasi dan agen perjalanan. Dengan menggunakan prasarana yang cocok dibangunlah sarana-sarana pariwisata seperti hotel, atraksi wisata, marina, gedung pertunjukan, dan sebagainya. Adapun prasarana yang banyak diperlukan untuk pembangunan sarana-sarana pariwisata ialah jalan raya, persediaan air, tenaga listrik, tempat pembuangan sampah, bandara, pelabuhan, telepon, dan lain-lain. Mengingat hubungan antar sarana dan prasarana, sudah jelas bahwa pembangunan prasarana pada umumnya harus mendahului sarana. Ada saatnya prasarana dibangun bersama-sama dalam rangka pembangunan sarana wisata. Suatu tempat atau daerah dapat berkembang sebagai daerah tujuan wisata apabila aksesibilitasnya baik. Ada hubungan timbal balik antara sarana dan prasarana. Prasarana merupakan syarat untuk sarana, dan sebaliknya sarana dapat menyebabkan perbaikan prasarana.

3. *Accessibility* (Aksesibilitas)

Accessibility merupakan hal yang paling penting dalam kegiatan pariwisata. Segala macam transportasi ataupun jasa transportasi menjadi akses penting dalam pariwisata. Di sisi lain akses ini diidentikkan dengan transferabilitas, yaitu kemudahan untuk bergerak dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Jika suatu daerah tidak tersedia aksesibilitas yang baik seperti bandara, pelabuhan dan jalan raya, maka tidak akan ada wisatawan yang mempengaruhi perkembangan aksesibilitas di daerah tersebut. Jika

suatu daerah memiliki potensi pariwisata, maka harus disediakan aksesibilitas yang memadai sehingga daerah tersebut dapat dikunjungi.

4. *Ancillary* (Pelayanan Tambahan)

Pelayanan tambahan harus disediakan oleh Pemda dari suatu daerah tujuan wisata baik untuk wisatawan maupun untuk pelaku pariwisata. Pelayanan yang disediakan termasuk pemasaran, pembangunan fisik (jalan raya, rel kereta, air minum, listrik, telepon, dan lain-lain) serta mengkoordinir segala macam aktivitas dan dengan segala peraturan perundang-undangan baik di jalan raya maupun di objek wisata. *Ancillary* juga merupakan hal-hal yang mendukung sebuah kepariwisataan, seperti lembaga pengelolaan, Tourist Information, Travel Agent dan stakeholder yang berperan dalam kepariwisataan.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang *Pengembangan Taman Bumi (Geopark)* Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa : “Pengembangan *Geopark* utamanya dilakukan melalui pengembangan destinasi pariwisata”. Untuk itu diperlukan identifikasi dan pengembangan ragam macam hal yang berkaitan dengan destinasi pariwisata dengan tujuan untuk pengembangan *Geopark* sendiri.

Merujuk kepada istilah Destinasi Pariwisata, Permenparekraf No.2 Tahun 2020 menyatakan bahwa Destinasi Pariwisata adalah: “kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan”.

Sebagai rangkaian pemenuhan persyaratan suatu *Geopark (Aspiring Geopark)* menjadi *Geopark* Nasional sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*), *Geopark* Galunggung masih harus menempuh langkah panjang sebelum disahkan menjadi *Geopark* Nasional yang tentunya memerlukan berbagai kerja sama aktif kolaboratif antara pemerintah daerah, pengelola wisata dan masyarakat

sekitar di bawah koordinasi Tim percepatan *Geopark* Galunggung yang telah dibentuk pada tahun 2020.

Lebih lanjut lagi, dalam Permenparekraf No. 20 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata harus sejalan dengan 10 (sepuluh) fokus area pengembangan UNESCO Global *Geopark* yang salah satunya adalah:

“Peran serta perguruan tinggi/akademisi dalam pengembangan Geopark sebagai destinasi pariwisata sangat penting terutama untuk menggali berbagai potensi keragaman geologi, keanekaragaman hayati serta keragaman budaya yang menjadi unsur utama dalam pengembangan Geopark sebagai destinasi pariwisata. Selain itu dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan Wisatawan, perguruan tinggi/akademisi diharapkan dapat menyampaikannya dengan bahasa umum dan sederhana sehingga mampu diterima dan dipahami dengan baik.”

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti bermaksud untuk meneliti potensi kawasan Batu Mahpar sebagai Destinasi Pariwisata dan pengembangannya untuk mendukung terwujudnya *Geopark* Galunggung dengan judul “Potensi Kawasan Batu Mahpar Sebagai Destinasi Pariwisata Penunjang Perwujudan *Geopark* Galunggung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja komponen destinasi pariwisata yang terdapat di kawasan Batu Mahpar?
2. Bagaimanakah potensi kawasan Batu Mahpar sebagai destinasi pariwisata penunjang perwujudan *Geopark* Galunggung?
3. Bagaimanakah pengembangan kawasan Batu Mahpar sebagai destinasi pariwisata penunjang perwujudan *Geopark* Galunggung?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Identifikasi komponen destinasi pariwisata yang terdapat di kawasan Batu Mahpar.
2. Mengetahui bagaimanakah potensi Kawasan Batu Mahpar sebagai Destinasi Pariwisata penunjang perwujudan *Geopark Galunggung*.
3. Mengetahui bagaimanakah pengembangan Kawasan Batu Mahpar sebagai destinasi pariwisata penunjang perwujudan *Geopark Galunggung*.

1.4 Manfaat Penelitian

Harapan penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah dapat memberikan kegunaan baik teoretis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan beserta pengetahuan mengenai kondisi, potensi dan pengembangan kawasan Batu Mahpar sebagai Destinasi Pariwisata Penunjang Perwujudan *Geopark Galunggung*.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Memberikan wawasan tentang kondisi, potensi dan pengembangan kawasan Batu Mahpar sebagai destinasi pariwisata penunjang perwujudan *Geopark Galunggung*.

b. Bagi Pemerintah / Pengelola

Memberikan masukan dan gambaran tentang potensi dan pengembangan kawasan Batu Mahpar sebagai destinasi pariwisata penunjang perwujudan *Geopark Galunggung*.

c. Bagi Penulis

Menambah pengalaman dan wawasan memahami konsep ilmu Geografi pada umumnya dan secara khusus mengenai potensi dan pengembangan Kawasan Batu Mahpar sebagai Destinasi Pariwisata Penunjang Perwujudan *Geopark Galunggung*.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya untuk membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas sehingga penelitian bisa lebih fokus dan menghindari pembahasan yang terlalu luas pada aspek-aspek yang jauh dari relevansi penelitian.

Dalam penelitian ini pembahasan yang akan dikaji secara lebih spesifik adalah mengenai:

1. Identifikasi destinasi pariwisata Kawasan Batu Mahpar sebagai penyelenggara kegiatan pariwisata dilihat dari aspek:
 - 1) Daya Tarik Wisata
 - 2) Fasilitas Umum
 - 3) Fasilitas Pariwisata
 - 4) Aksesibilitas
 - 5) Masyarakat
2. Potensi destinasi pariwisata Kawasan Batu Mahpar sebagai penyelenggara kegiatan pariwisata dilihat dari aspek:
 - 6) Daya Tarik Wisata
 - 7) Fasilitas Umum
 - 8) Fasilitas Pariwisata
 - 9) Aksesibilitas
 - 10) Masyarakat
3. Pengembangan destinasi pariwisata Kawasan Batu Mahpar dalam aspek:
 - 1) Keragaman geologi (*geodiversity*)
 - 2) Keanekaragaman hayati (*biodiversity*)
 - 3) Keragaman budaya (*cultural diversity*)